



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Pajak Nomor 181/P.P.M.2010/10

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai  
Tahun Pajak : 2010  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp.286.926.836,00, dengan perincian sebagai berikut:

- Pajak Masukan menurut Pemohon Banding	Rp.89.770.159.627,00
- Pajak Masukan menurut Terbanding	<u>Rp.89.483.232.791,00</u>
Koreksi Pajak Masukan	Rp. 286.926.836,00

Menurut Terbanding : bahwa dasar koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.306.795.846,00 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dimana koreksi atas Pajak Masukan dikarenakan jawaban “tidak ada” atas Surat Permintaan Klarifikasi Pajak Keluaran dari KPP tempat PKP penjual terdaftar, sehingga atas faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan dari transaksi 47 (empat puluh tujuh) Faktur Pajak tersebut telah dilakukan Permintaan Klarifikasi ulang pada saat proses keberatan dengan hasil terdapat 15 (lima belas) Faktur Pajak yang diralat menjadi “Ada” dengan jumlah sebesar Rp.19.869.010,00

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.286.926.836,00 dikarenakan jawaban konfirmasi dijawab tidak ada dan Pemohon Banding dapat menunjukkan atas pajak masukan tersebut telah Pemohon Banding bayarkan dan telah dilaporkan juga di dalam SPT Masa PPN Masa Desember 2010;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-00100/WPJ.19/KP.0105/ RIK.SIS/ 2012 tanggal 23 Mei 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.286.926.836,00 sehubungan dengan jawaban “tidak ada” atas Surat Permintaan Klarifikasi Pajak Keluaran dari KPP tempat penjual terdaftar;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan Pemeriksa yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp 286.926.836 karena atas pajak masukan tersebut telah Pemohon Banding bayarkan dan telah dilaporkan juga di dalam SPT Masa PPN Masa Desember 2010;

bahwa Terbanding mendalilkan bahwa sepanjang tidak ada ralat atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan “Tidak Ada” atau tidak ada pemberitahuan telah diterbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak a quo, maka koreksi Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.286.926.836,00 tetap dipertahankan;

bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan antara lain mengatur bahwa:

## Pasal 1

*Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pasal2@mahkamahagung.go.id

Tata cara pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

**Lampiran I butir c** tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan:

- 1.1. Sistem konfirmasi PK-PM dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada pada Intranet Direktorat Jenderal Pajak.
- 1.2. Hasil konfirmasi dengan aplikasi SIP dapat berupa:
  - 1.2.2 Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang dilaporkan PKP Pembeli **tidak sesuai** dengan Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penjual. Ketidaksiesuaian tersebut disebabkan antara lain karena: kode seri dan nomor Faktur Pajak, tanggal Faktur Pajak dan atau jumlah pajak yang dipungut pada rekaman data Faktur Pajak PKP Pembeli berbeda dengan yang dilaporkan PKP Penjual.
  - 1.2.3 Tidak ada data pembanding yang mungkin disebabkan PKP Penjual **belum/tidak melaporkan Pajak Keluarannya atau KPP tempat PKP Penjual diadministrasikan belum melakukan perekaman.**
- 1.3. Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 melalui sistem dibuatkan print out komputer sebagai berikut:
  - 1.3.3. Daftar PK-PM yang mengandung elemen data yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding dengan nilai PPN pada Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli Rp. 500.000,00 atau lebih;
- 1.4. Tindak lanjut yang harus dilakukan:
  - 1.4.1. Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:
    - 1.4.1.2. Print out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. **dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi** dengan tembusan ke KPP Domisili Pembeli. Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
    - 1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:
      - 1.4.1.3.1 **“ada dan sesuai”** dengan penjelasan bahwa:
        - a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
        - b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual; maka Faktur Pajak tersebut **dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.**
      - 1.4.1.3.2 **“tidak ada”** dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut **dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;**
      - 1.4.1.3.3 **“tidak ada”** dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:
        - Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut **tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.**

bahwa Majelis berpendapat, apabila jawaban konfirmasi tidak ada karena faktur pajak belum di laporkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual, maka Kantor Pelayanan Pajak terkait seharusnya menerbitkan SKPKB/SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ/2001 a quo;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti dan dokumen yang meliputi :

1. Faktur Pajak Standar,
2. Bukti Bank Keluar;
3. Bukti Transfer Dana;
4. Kwitansi;
5. Invoice;
6. Purchase Order;
7. Surat perjanjian.

bahwa berdasarkan arus barang yang didukung bukti berupa dokumen Faktur Pajak Standar, invoice, Purchase Order dan Surat Perjanjian terbukti bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian barang/jasa dengan PPN sebesar Rp.285.331.836,00 sedang sebesar Rp 1.595.000,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikan;

bahwa berdasarkan arus uang yang didukung bukti berupa Bukti Bank Keluar, Bukti Transfer Dana dan Kwitansi terbukti atas pembelian barang/jasa tersebut telah dibayar PPN-nya sebesar Rp.285.331.836,00 sedang sebesar Rp 1.595.000,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikan;

bahwa namun berdasarkan pemeriksaan dan pengujian atas dokumen dan penjelasan para pihak selama persidangan dan hasil uji bukti, diketahui bahwa terdapat sejumlah 26 (duapuluh enam) faktur pajak berdasarkan konfirmasi ulang yang transaksinya tidak ada bukti dari Pemohon Banding, dilakukan dengan Non PKP dan/atau nomor PKP yang telah dicabut serta jawaban konfirmasinya "Tidak ada/Non PKP", yaitu :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa berdasarkan jawaban konfirmasi ulang yang dijawab "Ada" terdapat 6 (enam) Faktur Pajak dengan jumlah PPN sebesar Rp.182.476.346,00, dan Pemohon Banding dapat membuktikan dengan bukti pendukung yang dapat diyakini dan membuktikan bahwa atas Faktur Pajak tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran termasuk atas PPN-nya dengan demikian Faktur Pajak atas transaksi yang bersangkutan dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa berdasarkan hasil konfirmasi ulang terdapat 8 (delapan) Faktur Pajak dengan jumlah PPN sebesar Rp.37.216.776,00 yang belum dijawab dan dari 8 (delapan) Faktur Pajak tersebut Pemohon Banding dapat membuktikan 6 (enam) Faktur Pajak dengan jumlah PPN sebesar Rp.35.621.776,00 dengan bukti pendukung yang membuktikan bahwa atas Faktur Pajak tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran termasuk atas PPN-nya dengan demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPN Masukan sejumlah Rp.35.021.776,00 dapat dikreditkan, sedangkan atas 2 (dua) Faktur Pajak dengan jumlah PPN sebesar Rp.1.595.000,00 Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen pendukung sehingga atas transaksi dengan jumlah PPN sebesar Rp.1.595.000,00 tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa berdasarkan jawaban konfirmasi ulang yang dijawab "Tidak Ada" terdapat 11 (sebelas) Faktur Pajak dengan jumlah PPN sebesar Rp.40.021.981,00, namun demikian Pemohon Banding dapat membuktikan dengan bukti pendukung yang dapat diyakini dan membuktikan bahwa atas Faktur Pajak tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran termasuk atas PPN-nya dengan demikian Faktur Pajak atas transaksi yang bersangkutan dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Faktur Pajak atas nama PT. Daymand Borneo dan CV. Maya Pada dengan jumlah PPN sebesar Rp.18.603.333,00 berdasarkan jawaban konfirmasi ulang yang dijawab PKP telah dicabut dengan PEM-00790/WPJ.14/KP.0803/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dan PEM-00860/WPJ.14/KP.0603/2012 tanggal 5 Juli 2012;

bahwa menurut Majelis atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa adalah untuk Masa Pajak Desember 2010 sedangkan tanggal pencabutan PKP dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 dan 5 Juli 2012, maka Majelis berpendapat bahwa atas pencabutan PKP tersebut tidak dapat secara langsung membatalkan atas Faktur Pajak yang disengketakan untuk Masa Pajak Desember 2010, sehingga atas kedua Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dan Pemohon Banding telah dapat membuktikan dengan bukti pendukung yang dapat diyakini dan membuktikan bahwa atas Faktur Pajak sebesar Rp.18.603.333,00 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran termasuk atas PPN-nya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdapat 5 (lima) lembar faktur Pajak dengan nilai Rp.8.608.400,00 yang berdasarkan jawaban konfirmasi ulang "Non PKP" yang menurut Majelis tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan, sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang mengatur bahwa *Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*

bahwa sesuai dengan hasil uji bukti tersebut, Majelis berpendapat atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.286.926.836,00 terhadap 25 lembar faktur Pajak senilai Rp.276.723.436,00 dapat dikreditkan sehingga koreksi tidak dapat dipertahankan sedangkan atas 7 (tujuh) lembar Faktur Pajak dengan nilai sebesar Rp.10.203.400,00 tidak dapat dikreditkan sehingga koreksi tetap dipertahankan;

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan PPN Masa Pajak Desember 2010 menjadi sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pajak Masukan menurut Terbanding Rp.89.483.232.791,00

Koreksi pajak masukan yang tidak dapat dipertahankan

Rp. 276.723.436,00

Pajak Masukan menurut Majelis

Rp.89.759.956.227,00

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-96/WPJ.19/2013 tanggal 30 Januari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00085/407/10/091/12 tanggal 28 Mei 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00160/WPJ.19/ KP.0103/2012 tanggal 20 Desember 2012, atas nama: PT. XXX, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi :

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri

Rp. 38.506.674.064,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

Rp. 89.759.956.227,00

Jumlah PPN yang lebih dibayar

Rp. 51.253.282.163,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

IGN Mayun Winangun, SH, LL.M.,

sebagai Hakim Ketua,

Drs. Adi Wijono, M.PKN.,

sebagai Hakim Anggota,

Drs. Bambang Basuki, MA., MPA.,

sebagai Hakim Anggota,

Mohammad Irwan, SE, MM.,

sebagai Panitera Pengganti,

Demikian Putusan Nomor: Put-51891/PP/M.IIA/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Aman Santosa, MBA

sebagai Hakim Ketua,

Drs. Adi Wijono, M.PKN.

sebagai Hakim Anggota,

Drs. Bambang Basuki, MA., MPA.

sebagai Hakim Anggota,

Mohammad Irwan, SE., MM.

sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia